PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2022/2023

Nomor: 268/UN48.8/KS/2023
Nomor: 002/HK.01.01/K.BA-03/04/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :Prof. Dr Sukadi, M.Pd., M.Ed.
 Jabatan :Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
 Alamat :Jl.Udayana No.11, Singaraja, Bali, Indonesia, 81116
 No. Telp : (0362) 23884

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama :Putu Sugi Ardana, S.H., M.H.
 Jabatan :Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng
 Alamat :Jalan Bisma No. 1x, Singaraja, Bali, Indonesia, 81116
 No. Telp : (0362) 3306339

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pelaksanaan Magang Program Studi Ilmu Hukum Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Scanned with CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Magang Program Studi Ilmu Hukum Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup pelaksanaan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum bekerjasama dengan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
(2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program magang sebanyak 2 (dua) kali dalam 1(satu) periode kegiatan.
(3) **PARA PIHAK** melaksanakan program magang dengan rincian sebagai berikut.

No	NIM	NamaMahasiswa	Pembimbing Instansi	DosenPembimbing	SKS
1.	2014101074	Ni Komang Vena Kumala	I Wayan Sudira, S.H	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.	14
2.	2014101008	Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi	I Wayan Sudira, S.H	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.	14
3.	2014101010	Erisa Agus Tiana Umi Saputri	I Wayan Sudira, S.H	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.	14

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023.

Pasal 4
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA**

Scanned with CamScanner

PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng	**PIHAK KESATU** Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Putu Sugi Ardanta, S.H., M.H.	Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. NIP. 196303101988031003

Scanned with CamScanner